



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011**

No. Urut: 07

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perimbangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerinah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang;

37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2010

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

| | |
|--|---------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.920.971.382.916,73 |
| b. Belanja | <u>Rp. 2.239.753.491.320,88</u> |
| Surplus/defisit. | Rp. 318.782.108.404,15 |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp. 673.887.320.537,29 |
| - Pengeluaran | <u>Rp. 19.884.000.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. 654.003.320.537,29 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berkenaan | Rp. 335.221.212.133,14 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 71.494.979.523,10 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan | |
| setelah Perubahan | Rp. 1.849.528.914.909,69 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 1.920.971.382.916,73</u> |
| Selisih lebih | Rp. 71.442.468.007,04 |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.216.494.979.523,10 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja | |
| setelah Perubahan | Rp. 2.456.306.678.801,98 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 2.239.753.491.320,88</u> |
| Selisih kurang | Rp. 216.553.187.481,10 |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.287.937.447.530.14 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah | |
| Perubahan | Rp. (606.777.763.892,29) |
| b. Realisasi | <u>Rp. (318.782.108.404,15)</u> |
| Selisih lebih | Rp. 287.995.655.488,14 |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.731.659.983,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | |
| setelah Perubahan | Rp. 674.618.980.520,29 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 673.887.320.537,29</u> |
| Selisih lebih | Rp. 731.659.983,00 |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | |
| setelah Perubahan | Rp. 20.084.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 19.884.000.000,00</u> |
| Selisih kurang | Rp. 200.000.000,00 |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 531.659.983,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| setelah Perubahan | Rp. 654.534.980.520,29 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 654.003.320.537,29</u> |
| Selisih lebih | Rp. 531.659.983,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. 6.406.428.091.934,89 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 54.718.448.364,00 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. 6.351.709.643.570,89 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2010 sebagai berikut:

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Saldo awal kas per 1 Januari 2010 | Rp. 687.666.928.370,29 |
| b. Arus Kas dari aktifitas operasi | Rp. 263.000.129.058,51 |
| c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp. (481.840.445.421,00) |
| d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan | Rp. (19.844.000.000,00) |
| e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran | Rp. 25.139.925.088,61 |
| f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2010 | Rp. 335.314.794.746,97 |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| | |
|---------------|--|
| a. Lampiran I | Laporan realisasi anggaran; |
| Lampiran I.1 | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut |

| | |
|-----------------|--|
| | urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| Lampiran I.5 | Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran I.6 | Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; |
| Lampiran I.7 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| Lampiran I.8 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| Lampiran I.9 | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| Lampiran I.10 | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| b. Lampiran II | Neraca; |
| c. Lampiran III | Laporan Arus Kas; |
| d. Lampiran IV | Catatan atas laporan keuangan. |

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 Oktober 2011
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 6 Oktober 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

Drs. H. ALI ASMAR, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19580705 197903 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NO: 07